



PUTUSAN

Nomor 1110/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Chusnul Jamil Bin Safi'i
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/Tanggal lahir	:	21 Tahun / 16 Juli 2002
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Karang Tembok I/14-A RT. 003 RW. 003 Kelurahan Pegiran, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa Chusnul Jamil Bin Safi'i ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1110/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1110/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CHUSNUL JAMIL bin SAFI'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CHUSNUL JAMIL bin SAFI'I** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Warna Krem Dengan Nomor 08826233402 .

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa **Terdakwa CHUSNUL JAMIL bin SAFI'I** pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 bertempat di Giras 77 yang terletak di Jln. Karang Tembok, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 wib, Terdakwa melakukan top up dengan cara kirim (transfer) uang melalui counter Hp yang terletak di Jln. Karang Tembok, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dikirim ke rekening Bank BCA milik Admin judi online slot Bonanza pada situs www.surga77id.com dengan nomor rekening 6105356491 an. GIDEON CAHYO UTOMO. Selanjutnya uang tersebut masuk ke akun Terdakwa yang Bernama (username) ID : Menyala88, Password : jamil12# sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome dan mengakses situs judi online www.surga77id.com dan masuk ke aplikasi slot Bonanza dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone VIVO warna krem No. Sim Card : 08816233402. Setelah masuk kemudian sekitar jam 19.00 wib Terdakwa langsung memainkan permainan slot tersebut dengan memilih jumlah taruhan yang ada mulai 200, 250, dan seterusnya dan selanjutnya menekan tombol spin. Selanjutnya apabila gambar yang keluar sama semua dan berurutan maka Terdakwa mendapatkan uang mulai Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sampai Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa apabila Terdakwa menang, uang yang Terdakwa peroleh tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa CHUSNUL JAMIL bin SAFI'I** pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 bertempat di Giras 77 yang terletak di Jln. Karang Tembok, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 wib, Terdakwa melakukan top up dengan cara kirim (transfer) uang melalui counter Hp yang terletak di Jln. Karang Tembok, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dikirim ke rekening Bank BCA milik Admin judi online slot Bonanza pada situs www.surga77id.com dengan nomor rekening 6105356491 an. GIDEON CAHYO UTOMO. Selanjutnya uang tersebut masuk ke akun Terdakwa yang Bernama (username) ID : Menyala88, Password : jamil12# sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome dan mengakses situs judi online www.surga77id.com dan masuk ke aplikasi slot Bonanza dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone VIVO warna krem No. Sim Card : 08816233402. Setelah masuk kemudian sekitar jam 19.00 wib Terdakwa langsung memainkan permainan slot tersebut dengan memilih jumlah taruhan yang ada mulai 200, 250, dan seterusnya dan selanjutnya menekan tombol spin. Selanjutnya apabila gambar yang keluar sama semua dan berurutan maka Terdakwa mendapatkan uang mulai Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sampai Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa apabila Terdakwa menang, uang yang Terdakwa peroleh tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat

(1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ACHMAD YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib di Giras 77 Jl. Karang Tembok Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi bersama satu tim diantaranya BRIGADIR FAHRIYANTO pada saat melaksanakan patroli di sekitar Jl Perak Barat Surabaya mendapat informasi masyarakat bahwa di Giras 77 Jl. Karang Tembok Suabaya ada seorang laki - laki yang melakukan permainan judi online menggunakan Handphone setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar sekira pukul 20.30 wib dapat dilakukan penangkapan seorang pelaku yang sedang bermain Judi Online slot Bonanza dengan uang sebagai taruhan menggunakan sarana 1 (satu) Handphone merk Vivo warna krem dengan Nomor 08816233402 yang mengaku bernama CHUSNUL JAMIL Bin SAFI'I selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kremlangan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi pada saat saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang sendirian bermain Judi Online slot Bonanza dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa awalnya Terdakwa buka Aplikasi Google Chrome kemudian masuk ke situs judi online www.surga77id.com kemudian tersangka masuk Aplikasi slot Bonanza dari Handphone kemudian Terdakwa mengisi Deposit (top up) dengan cara kirim (transfer) Uang melalui Counter HP di Jl Karang Tembok Surabaya sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dikirim ke Rekening Bank BCA milik Admin Judi Online slot Bonanza pada situs www.surga77id.com dengan nomor Rekening 6105356491 a.n GIDEON CAHYO UTOMO setelah itu uangnya masuk ke akun Terdakwa yang bernama (username) ID : Menyalaa88, Password : jamil12#sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online Slot Bonanza sebagai berikut;
- Terdakwa membuka situs www.surga77id.com di handphone kemudian membuka permainan judi Online slot Bonanza;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1110/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa menekan tombol Spin;

- Selanjutnya Terdakwa pilih jumlah taruhan yang berada di bawah mulai 200, 250;

- Dan setelah memilih jumlah taruhan selanjutnya Terdakwa klik menu spin turbo yang berada di bawah;

Apabila gambar yang keluar setelah Terdakwa spin sama semua dan berurutan maka Terdakwa akan dapat uang mulai dari Rp 200 (dua ratus rupiah) sampai Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah uang taruhan yang di taruhkan.

- Bahwa permainan judi slot online yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut tidak selalu menang, karena Terdakwa kadang-kadang mengalami kekalahan, dan judi Online slot Bonanza tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukan dipersidangan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi Online slot Bonanza;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RENALDY WISNU KURNIAWAN, keterangan saksi dibacakan sesuai BAP sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib di Giras 77 Jl. Karang Tembok Surabaya;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib saya bersama satu tim diantaranya AIPDA ACHMAD YANI pada saat melaksanakan patroli di sekitar Jl Perak Barat Surabaya mendapat informasi masyarakat bahwa di Giras 77 Jl. Karang Tembok Suabaya ada seorang laki - laki yang melakukan permainan judi online menggunakan Handphone setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar sekira pukul 20.30 wib dapat dilakukan penangkapan seorang pelaku yang sedang bermain Judi Online slot Bonanza dengan uang sebagai taruhan menggunakan sarana 1 (satu) Handphone merk Vivo warna krem dengan Nomor 08816233402 yang mengaku bernama CHUSNUL JAMIL Bin SAFI'I selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kremlangan untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sdang sendirian bermain Judi Online slot Bonanza dengan uang sebagai taruhan;
 - Bahwa awalnya Terdakwa buka Aplikasi Google Chrome kemudian masuk ke situs judi online www.surga77id.com kemudian tersangka masuk Aplikasi slot Bonanza dari Handphone kemudian tersangka mengisi Deposit (top up) dengan cara kirim (transfer) Uang melalui Counter HP di Jl Karang Tembok Surabaya sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dikirim ke Rekening Bank BCA milik Admin Judi Online slot Bonanza pada situs www.surga77id.com dengan nomor Rekening 6105356491 a.n GIDEON CAHYO UTOMO setelah itu uangnya masuk ke akun tersangka yang bernama (username) ID : Menyala88, Password : jamil12#sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online Slot Bonanza sebagai berikut;
 1. Terdakwa membuka situs www.surga77id.com di handphone kemudian membuka permainan judi Online slot Bonanza;
 2. Kemudian Terdakwa menekan tombol Spin;
 3. Selanjutnya Terdakwa pilih jumlah taruhan yang berada di bawah mulai 200, 250;
 4. Dan setelah memilih jumlah taruhan selanjutnya Terdakwa klik menu spin turbo yang berada di bawah; Apabila gambar yang keluar setelah Terdakwa spin sama semua dan berurutan maka Terdakwa akan dapat uang mulai dari Rp 200 (dua ratus rupiah) sampai Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah uang taruhan yang di taruhkan.
 - Bahwa permainan judi slot online yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut tidak selalu menang, karena Terdakwa kadang-kadang mengalami kekalahan, dan judi Online slot Bonanza tersebut bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi Online slot Bonanza;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib di Giras 77 Jl.Karang Tembok Surabaya karena telah melakukan permainan judi Online slot Bonanza;
 - Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 wib, saya melakukan top up dengan cara kirim (transfer) uang melalui counter Hp yang terletak di Jln. Karang Tembok, Kota Surabaya, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dikirim ke rekening Bank BCA milik Admin judi online slot Bonanza pada situs www.surga77id.com dengan nomor rekening 6105356491 an. GIDEON CAHYO UTOMO. Selanjutnya uang tersebut masuk ke akun saya yang bernama (username) ID : Menyala88, Password : jamil12# sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya saya membuka aplikasi Google Chrome dan mengakses situs judi online www.surga77id.com dan masuk ke aplikasi slot Bonanza dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone VIVO warna krem No. Sim Card : 08816233402. Setelah deposit masuk sekitar jam 19.00 wib saya langsung memainkan permainan slot tersebut dengan memilih jumlah taruhan yang ada mulai 200, 250, dan seterusnya dan selanjutnya menekan tombol spin. Selanjutnya apabila gambar yang keluar sama semua dan berurutan maka saya mendapatkan uang mulai Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sampai Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah uang yang dipertaruhan;
 - Bahwa apabila Terdakwa menang, uang yang Terdakwa peroleh tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tahu, permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum/dipidana;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :
- 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Warna Krem Dengan Nomor 08826233402;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1110/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh faktta hukum sebagai berikut:

1. Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib di Giras 77 Jl.Karang Tembok Surabaya karena telah melakukan permainan judi Online slot Bonanza;
2. Bawa awalnya Terdakwa buka Aplikasi Google Chrome kemudian masuk ke situs judi online www.surga77id.com kemudian tersangka masuk Aplikasi slot Bonanza dari Handphone kemudian Terdakwa mengisi Deposit (top up) dengan cara kirim (transfer) Uang melalui Counter HP di Jl Karang Tembok Surabaya sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dikirim ke Rekening Bank BCA milik Admin Judi Online slot Bonanza pada situs www.surga77id.com dengan nomor Rekening 6105356491 a.n GIDEON CAHYO UTOMO setelah itu uangnya masuk ke akun Terdakwa yang bernama (username) ID : Menyala88, Password : jamil12#sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
3. Bawa cara Terdakwa melakukan permainan judi online Slot Bonanza sebagai berikut;
 - Terdakwa membuka situs www.surga77id.com di handphone kemudian membuka permainan judi Online slot Bonanza;
 - Kemudian Terdakwa menekan tombol Spin;
 - Selanjutnya Terdakwa pilih jumlah taruhan yang berada di bawah mulai 200, 250;
 - Dan setelah memilih jumlah taruhan selanjutnya Terdakwa klik menu spin turbo yang berada di bawah; Apabila gambar yang keluar setelah Terdakwa spin sama semua dan berurutan maka Terdakwa akan dapat uang mulai dari Rp 200 (dua ratus rupiah) sampai Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah uang taruhan yang di taruhkan.
4. Bawa permainan judi slot online yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut tidak selalu menang, karena Terdakwa kadang-kadang mengalami kekalahan, dan judi Online slot Bonanza tersebut bersifat untung-untungan;
5. Bawa Terdakwa belum pernah dihukum/dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di muka hukum yang mana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama **CHUSNUL JAMIL bin SAFI'I** sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim melihat Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam diri Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan jaksa penuntut umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa **CHUSNUL JAMIL bin SAFI'I** yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemberar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Mulanya pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 wib, Terdakwa melakukan top up dengan cara kirim (transfer) uang melalui counter Hp yang terletak di Jln. Karang Tembok, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dikirim ke rekening Bank BCA milik Admin judi online slot Bonanza pada situs www.surga77id.com dengan nomor rekening 6105356491 an. GIDEON CAHYO UTOMO. Selanjutnya uang tersebut masuk ke akun Terdakwa yang Bernama (username) ID : Menyala88, Password : jamil12# sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome dan mengakses situs judi online www.surga77id.com dan masuk ke aplikasi slot Bonanza dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone VIVO warna krem No. Sim Card : 08816233402. Setelah masuk kemudian sekitar jam 19.00 wib Terdakwa langsung memainkan permainan slot tersebut dengan memilih jumlah taruhan yang ada mulai 200, 250, dan seterusnya dan selanjutnya menekan tombol spin. Selanjutnya apabila gambar yang keluar sama semua dan berurutan maka Terdakwa mendapatkan uang mulai Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sampai Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah uang yang dipertaruuhkan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa menang, uang yang Terdakwa peroleh tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur "*menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*" telah terbukti secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Warna Krem Dengan Nomor 08826233402;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Judi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Chusnul Jamil Bin Safi'i** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menggunakan kesempatan untuk main judi**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Warna Krem Dengan Nomor 08826233402;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2024**, oleh kami Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., dan Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprillyaning Wulan, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh hajita Cahyo N, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ervin Aprillyaning Wulan, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1110/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14